



BADAN POM

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

INSPEKTORAT UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR



Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2020 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2020 ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada masyarakat, para pemangku kepentingan, serta Pimpinan

BPOM; di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian tujuan dan Sasaran Program BPOM dan sasaran program Inspektorat Utama serta upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2020 menyampaikan informasi kinerja yang telah dicapai dan analisis serta upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Utama, serta BPOM pada umumnya.


Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap keempat tahun 2020–2024. Oleh karenanya, pada Laporan Kinerja ini juga disajikan Sasaran Program kinerja selama 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas mandat yang diemban dan target yang telah ditetapkan, serta dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan BPOM, khususnya dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* melalui transparansi dan akuntabilitas.

Inspektur Utama BPOM,




Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Ringkasan Eksekutif	viii
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	12
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja.....	31
Bab 4 Penutup.....	78
Lampiran.....	91



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2019 – 2020.....	95
Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2019 – 2020.....	96
Lampiran 3. Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020.....	102
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020.....	105
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020.....	106
Lampiran 6. Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2020.....	111
Lampiran 7. Pengukuran efisiensi pencapaian sasaran program Inspektorat Utama Tahun 2020.....	112



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1-1. Struktur Organisasi BPOM.....	2
Gambar 1-2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM.....	3
Gambar 1-3. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Jabatan.....	4
Gambar 1-4. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Golongan.....	5
Gambar 1-5. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan.....	5
Gambar 2-1. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama.....	14
Gambar 2-2. Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024.....	21
Gambar 2-3. Peta Strategi Inspektorat BPOM.....	27
Gambar 2-4. Peta Strategi Inspektorat Utama.....	27
Gambar 3-1. Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2014 s.d. 2019.....	42
Gambar 3-2. Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2018.....	42
Gambar 3-3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d 2020.....	44
Gambar 3-4. Perbandingan Indeks Mitra Pengawasan Intern	48
Gambar 3-5. Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern 2016 s.d 2020.....	49
Gambar 3-6. Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti 2015 s.d 2020.....	61
Gambar 3-7. Nilai AKIP Inspektorat Utama 2016 s.d 2020.....	66
Gambar 3-8. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	69
Gambar 3-9. Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama dibandingkan Unit Eselon I lain di BPOM.....	69
Gambar 3-10. Reformulasi IKPA.....	73



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama.....	5
Tabel 1-2. Pemenuhan Kebutuhan Auditor.....	6
Tabel 1-3. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2016 s.d. 2020...	6
Tabel 1-4. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2020 (per Output).....	8
Tabel 2-1. Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama...	15
Tabel 2-2. Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2020.....	28
Tabel 2-3. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program	30
Tabel 3-1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2019	31
Tabel 3-2. Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2020.....	34
Tabel 3-3. Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif <i>Balance Score Card</i>	36
Tabel 3-4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1.....	39
Tabel 3-5. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2.....	40
Tabel 3-6. Capaian IKU Persentase Kesalahan Material Dalam Laporan Keuangan Yang Ditoleransi	42
Tabel 3-7. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti BPOM	43
Tabel 3-7. Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM.....	41
Tabel 3-8. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3.....	46
Tabel 3-9. Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern.....	47
Tabel 3-10. Jumlah Responden Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern.....	47
Tabel 3-11. Indeks Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern.....	47
Tabel 3-12. Indeks Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Per aspek	48
Tabel 3-13. Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	49
Tabel 3-14. <i>Plan of Action</i> Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern.....	51

Tabel 3-15.	Target dan Relaisasi Kinerja Sasaran Program 4.....	53
Tabel 3-16.	Skala Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern.....	53
Tabel 3-17.	Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern.....	53
Tabel 3-18.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5.....	54
Tabel 3-19.	Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat Utama yang sesuai Standar Mutu.....	55
Tabel 3-20.	Capaian IKU Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu (Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2015.....	56
Tabel 3-21.	Capaian IKU Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu (Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2016 s.d 2017.....	56
Tabel 3-22.	Capaian IKU Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu (Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2018 s.d 2019.....	56
Tabel 3-23.	Capaian IKU Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu (Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2020.....	57
Tabel 3-24.	Capaian IKU nilai per review atas pengawasan intern.....	59
Tabel 3-25.	Target dan Realisasi Inerja Sasara Strategis 6.....	60
Tabel 3-26.	Capaian IKU persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti.....	60
Tabel 3-27.	Capaian IKU Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas ..	63
Tabel 3-28.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7.....	64
Tabel 3-29.	Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama.....	65
Tabel 3-30.	Capaian IKU Nilai AKIP Intektorat Utama.....	65
Tabel 3-31.	Capaian IKU Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas Inspektorat Utama.....	67
Tabel 3-32.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8.....	68
Tabel 3-33.	Capaian IKU INdeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama.....	68
Tabel 3-34.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9.....	71
Tabel 3-35.	Capaian IKU Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang Optimal.....	72
Tabel 3-36.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10.....	72
Tabel 3-37.	Penilaian IKPA dan EKA Inspektorat Utama.....	74
Tabel 3-38.	Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama.....	74
Tabel 3-39.	Capaian IKU Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama.....	75
Tabel 3-40.	Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2020.....	76

1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2020 merujuk kepada Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2020.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26


Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.


1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1-1. Struktur Organisasi BPOM

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1-2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, aparat pengawas intern diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). Aparat pengawas intern tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak

ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.


1.5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.


1.5.1. INTERNAL

1) SUMBER DAYA MANUSIA

SDM Inspektorat Utama Badan POM per Desember tahun 2020 berjumlah 84 (**delapan puluh empat**) orang pegawai, yang terdiri dari 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 32 (tiga puluh dua) orang Auditor, 1 (satu) orang PFM, 1 (satu) orang Analis Kepegawaian, 1 (satu) orang Analis Anggaran, 1 (satu) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 1 (satu) orang Auditor Kepegawaian, 1 (satu) orang Pustakawan, 3 (tiga) orang Pelaksana karena tubel, 9 (sembilan) orang Pelaksana Calon Pemangku JF, 14 (empat belas) orang CPNS, dan 16 (enam belas) orang PPNPN.




Gambar 1-3. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Jabatan



GOLONGAN	JUMLAH
Golongan IV	11 orang
Golongan III	53 orang
Golongan II	4 orang
PPNPN	16 orang
Jumlah	84 orang

Gambar 1-4. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Golongan



PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	7 orang
Profesi Apoteker	14 orang
S1	54 orang
Diploma III	5 orang
SLTA	3 orang
SLTP	1 orang
Jumlah	84 orang

Gambar 1-5. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Kondisi pemenuhan pegawai Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 1-1. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Bezzeting 2020 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	53	26	27	Bezzeting termasuk 4 orang CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF)
Inspektorat II	52	29	23	Bezzeting termasuk 4 orang CPNS pemangku JF
Bagian Tata Usaha	18	12	6	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk Inspektur Utama • Bezzeting termasuk 6 orang CPNS pemangku JF
Jumlah	123	67	56	

Bedasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai sebanyak 67 orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 123 (*seratus dua puluh tiga*) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 31 Desember 2020 adalah sebesar 54,47%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 16 (*enam belas*) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

Adapun kondisi pemenuhan jabatan fungsional auditor di Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 1-2. Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	Bezzeting 2020 (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan
Auditor Utama	2	0	2	0
Auditor Madya	6	5	1	83,33
Auditor Muda	18	9	9	50
Auditor Pertama	54	18	36	33,33
<i>PNS Calon Auditor</i>	-	7	(7)	-
<i>CPNS Calon Auditor</i>	-	2	(2)	-
<i>Auditor yang diberhentikan karena tubel</i>	-	2	(2)	-
Total	80	43	37	53,75

3) SARANA DAN PRASARANA

Per 31 Desember 2020 Inspektorat Utama masih menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama dan Ruang Rapat Inspektur Utama. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II, Auditor, dan Tata Usaha menempati Gedung I lantai 2. Dengan adanya perubahan OTK baru dan pembangunan gedung yang sedang dilaksanakan di Lingkungan BPOM, penempatan ruangan pegawai masih belum terpadu.

Tabel 1-3. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2016 s.d. Tahun 2020

NO	NAMA BARANG	2016	2017	2018	2019	2020
Aset Tetap						
1	Mini Digital Video Recorder	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2 unit	2 unit	4 unit	4 unit	3 unit
3	Sepeda Motor	2 unit	2 unit	5 unit	5 unit	5 unit
4	Lemari Penyimpan	0 unit	0 unit	4 unit	4 unit	2 unit
5	Mesin ketik listrik	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
6	Mesin Penghitung Uang	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit

NO	NAMA BARANG	2016	2017	2018	2019	2020
Aset Tetap						
7	Mesin Fotocopy Electronic	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
8	Lemari Besi/Metal	12 unit	12 unit	13 unit	19 unit	19 unit
9	Lemari Kayu	18 unit	18 unit	22 unit	23 unit	47 unit
10	Brandkas	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
12	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
13	Alat Penghancur Kertas	1unit	1 unit	4 unit	4 unit	7 unit
14	LCD Projector/Infocus	2 unit	3 unit	6 unit	6 unit	11 unit
15	Binding Machine	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
16	Meja kerja Besi/Metal	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
17	Meja Kerja Kayu	15 unit	15 unit	36 unit	36 unit	33 unit
18	Kursi Besi/Metal	52 unit	52 unit	106 unit	106 unit	85 unit
19	Kursi Kayu	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	6 unit
20	Sice	0 unit	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit
21	Meja Rapat	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit
22	Meja Makan Kayu	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
23	Gantungan Jas	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
24	Workstation	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	6 unit
25	Lemari Es	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	4 unit
26	Teko Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit
27	Oven Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
28	Televisi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit
29	Dispenser	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	8 unit
30	Slide Projector	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
31	Camera digital	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
32	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
33	Intermediate/Key Telephone	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
34	Pesawat Telephone	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
35	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36	Kursi Zeis	0 unit	0 unit	50 unit	50 unit	30 unit
37	Lightweight Concrete Test Hammer	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit
38	P.C Unit	20 unit	20 unit	30 unit	30 unit	37 unit
39	Note Book	31 unit	31 unit	60 unit	60 unit	94 unit
40	Tablet PC	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit	3 unit
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26 unit	26 unit	30 unit	30 unit	40 unit
42	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit
43	External/Portable Hardisk	5 unit	5 unit	3 unit	3 unit	3 unit
44	Server	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
45	Software Komputer	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit	4 unit
Aset Tetap Lainnya						
46	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
47	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit

4) ANGGARAN

Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2020 yaitu sebesar 21.495.137.000, namun sehubungan dengan arahan Presiden terkait penghematan anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, pada APBN-P I 2020, anggaran Inspektorat Utama mengalami penyesuaian menjadi Rp16.110.999.000,- dengan realisasi sampai dengan periode triwulan IV sebesar 15.821.544.087 (98,20%).

Tabel 1-4. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2020 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 13.170.745.000	Rp 13.126.073.424	98,08%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 2.940.254.000	Rp 2.695.470.663	98,82%
TOTAL		Rp.16.110.999.000	Rp.15.821.544.087	98,20%

1.5.2. EKSTERNAL

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

- 1) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
- 2) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 3) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 4) Deputi Bidang Penindakan;
- 5) Sekretariat Utama;
- 6) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- 7) Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 9) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
- 10) 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.6. ISU STRATEGIS

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.04.01.1.23.08.17.3896 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

1.6.2. Internal Audit Capability Model (IACM)

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2018 perihal kapabilitas APIP BPOM, Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level 3 penuh dari 5 level kapabilitas APIP.

1.6.3. Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal

ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat Utama melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.6.4. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

1.6.5. Fraud Control Plan (FCP)

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal, sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Transformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi, yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya. *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu mendorong untuk

implementasi FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

1.6.6. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan;
- 3) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas; dan
- 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam Pelaksanaan PMPRB di BPOM, Inspektorat Utama bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB BPOM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB;
- 2) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja;
- 3) Memberikan pelatihan yang memadai bagi Asesor PMPRB;
- 4) Mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB;
- 5) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja BPOM;
- 6) Melakukan konsensus atas kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB BPOM; dan
- 7) Mengomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

1.6.7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut di atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. VISI

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2. MISI

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga sesuatu yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

- 1** Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, dan kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima
- 2** • Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan, dan menjaga nilai (*value*) Badan POM di bidang Obat dan Makanan

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Mewujudkan organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Nilai Survei Internal Integritas Organisasi; dan (2) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengawasan intern telah menjamin pengelolaan sumber daya Badan POM sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan indikator Nilai Survei Eksternal Persepsi Korupsi.



Gambar 2-1. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.1.4. SASARAN

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran program ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 2-2. Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara **Spesifik**, **Measurable** (dapat diukur), **Achievable** (dapat dicapai), **Relevant**, dan **Time-Bound** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2-1. Sasasan, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKU 1 Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Sasaran RB diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan: 1. manajemen perubahan; 2. penataan peraturan perundang-undangan; 3. penguatan pengawasan; 4. penataan dan penguatan organisasi; 5. penataan tata laksana; 6. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM); 7. penguatan akuntabilitas kinerja; dan 8. penguatan kualitas pelayanan publik.

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkit (proses) dengan bobot 60% meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang- undangan (5%) c. Penguatan pengawasan (12%) d. Penataan dan penguatan organisasi (6%) e. Penataan tata laksana; (5%) f. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%) g. Penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan h. Penguatan kualitas pelayanan publik (6%) 2. Hasil (dengan bobot 40%) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)
		IKU 2	<p>Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja bpom</p>	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan: Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai SAKIP ini diturunkan ke level Eselon I di lingkungan BPOM.</p> <p>Komponen penilaian SAKIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Internal (10%) 5. Capaian Kinerja (20%)
		IKU 3	<p>Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM</p>	<p>Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKU 4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<p>Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:</p> <p>Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.</p> <p>Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.</p> <p>Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.</p> <p>Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.</p>
		IKU 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	<p>Definisi tindak lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3), dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 3, dinyatakan sebagai jawaban atau penjelasan yang dilampiri dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi dan pejabat di K/L atau pemda wajib melaksanakan dan menyampaikan tindak lanjutnya kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.</p> <p>Tindak lanjut Badan POM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator								
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKU 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	<p>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.</p> <p>Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wujud Fisik (Tangible) Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern. Keandalan (Reliability) Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. Kesigapan (Responsiveness) Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu. Jaminan (Assurance) Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern. Empati (Empathy) Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami. 								
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	<p>Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku.</p> <p>Pengawasan Intern dapat dilihat pada tabel berikut: Skala Nilai Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skala Nilai Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 0,99</td> <td>Kurang Bermanfaat</td> </tr> <tr> <td>1,00 – 1,99</td> <td>Bermanfaat</td> </tr> <tr> <td>2,00 – 3,00</td> <td>Sangat Bermanfaat</td> </tr> </tbody> </table>	Skala Nilai Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	Keterangan	0 – 0,99	Kurang Bermanfaat	1,00 – 1,99	Bermanfaat	2,00 – 3,00	Sangat Bermanfaat
Skala Nilai Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	Keterangan											
0 – 0,99	Kurang Bermanfaat											
1,00 – 1,99	Bermanfaat											
2,00 – 3,00	Sangat Bermanfaat											

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia: Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3).Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
		IKU 9	Nilai peer review atas pengawasan intern	Berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia: 1. Penelaahan dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. 2. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi: Dokumentasi Penugasan, Survei Kepuasan yang ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reviu, Laporan Hasil Kajian). 3. Dalam melakukan penelaahan, Tim dapat melakukan wawancara dan meminta/menerima masukan dari pemangku kepentingan, APIP yang ditelaah atau pihak-pihak lain.

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	IKU 10	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	<p>Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. 2. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya. 3. Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif. 4. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan.
		IKU 11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	<p>Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. 2. Pengaduan terdiri atas: a. pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan b. permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. 3. Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama Badan POM. 4. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada Organisasi Penyelenggara. 5. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKU 12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	<p>Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.</p> <p>Sasaran RB diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen perubahan; 2. Penataan peraturan perundang-undangan; 3. Penguatan pengawasan; 4. Penataan dan penguatan organisasi; 5. Penataan tata laksana; 6. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM); 7. Penguatan akuntabilitas kinerja; dan 8. Penguatan kualitas pelayanan publik. <p>Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkit (proses) dengan bobot 60% meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penguatan pengawasan (12%) d. Penataan dan penguatan organisasi (6%) e. Penataan tata laksana; (5%) f. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%) g. Penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan h. Penguatan kualitas pelayanan publik (6%) 2. Hasil (dengan bobot 40%) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
		IKU 13 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	<p>Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.</p> <p>Penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategi (10%), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Renstra (2%) - Kualitas Renstra (5%) - Impelementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan RKT (4%) - Kualitas RKT (10%) - Impelementasi RKT (6%) 2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%) 3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) 4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) 5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
		IKU 14	Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	<p>Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP, Kapabilitas Utama selaku APIP adalah kemampuan melaksanakan tugas pengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang harus dimiliki untuk mewujudkan peran APIP secara efektif.</p> <p>Level Kapabilitas APIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level 1 (Initial) belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi; 2. Level 2 (Infrastructure) mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi; 3. Level 3 (Integrated) mampu menilai efisiensi, efektivitas ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; 4. Level 4 (Managed) mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola manajemen; 5. Level 5 (Optimizing) mampu menjadi agen perubahan.
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKU 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama	<p>Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU 16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC <ol style="list-style-type: none"> a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BCC adalah suatu lokasi/tempat dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup system informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Balai: e-mail, sharing folder, dashboard BCC, berita aktual pada subsite balai • Pusat: e-mail dan dashboard BCC <p>Pemanfaatan e-mail yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	IKU 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	<p>Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).</p> <p>Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran (9,7%) 2. Konsistensi (18,2%) 3. Capaian Keluaran (43,5%) 4. Efisiensi (28,6%) <p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pengelolaan UP 4. Rekon LPJ Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Retur SP2D 9. Perencanaan Kas (Renkas) 10. Pengembalian/Kesalahan SPM 11. Dispensasi Penyampaian SPM 12. Pagu Minus
		IKSP 18	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama	<p>Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.</p> <p>Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input $IE = \% \text{ capaian output} / \% \text{ capaian input}$</p> <p>Standar efisiensi (SE) adalah 1</p> <p>Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = (IE - SE) / SE$</p> <p>Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.</p> <p>Kriteria: Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$</p>

2.1.5. STRATEGI

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

- 1) Pengawasan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
- 2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines of Defences* melalui pemberdayaan satgas SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu;
- 3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
- 4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
- 5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
- 6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
 - a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
 - b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
- 7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
- 8) Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik;
- 9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*); dan
- 10) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.


2.1.6. PROGRAM

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:


- 1) Pelaksanaan pengawasan intern;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
- 4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
- 5) Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan;
- 6) Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan;
- 7) Implementasi *Quality Management System*; dan
- 8) Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card* (BSC), di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.

PETA STRATEGI BSC LEVEL 0 KEPALA BPOM RI – EXISTING (2019)



Gambar 2-3. Peta Strategi BPOM



Gambar 2-4. Peta Strategi Inspektorat Utama

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2020. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2020, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp21.495.137.000,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II. Namun, sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait refocusing anggaran menghadapi pandemi Covid-19, anggaran Inspektorat Utama mengalami penyesuaian menjadi sebesar **Rp16.110.999.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp3.162.071.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sejumlah 18 Laporan.
- 2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp2.727.615.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sejumlah 18 Laporan.
- 3) Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp9.610.026.000,-; dan
- 4) Layanan Sarana dan Prasarana Internal untuk belanja MAK 53 (belanja Modal) Rp611.287.000,-.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2020 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2020 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2020 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2020 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2-2. Sasasan Program, Indikator, Target Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	IKU 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43
		IKU 2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,11
		IKU 3	Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3,4
2.	Terkelolanya keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel	IKU 4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<1%
		IKU 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKU 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	80
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%
		IKU 9	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	75
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	IKU 10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%
		IKU 11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKU 12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	91
		IKU 13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	81
		IKU 14	Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKU 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama	85
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU 16	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	1,51
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKU 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93
		IKU 18	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama	Efisien (88%)

*Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020

2.4. KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:







$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Tabel 2-3. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

No.	KRITERIA	CAPAIAN TARGET INDIKATOR	WARNA
1.	Tidak Dapat Disimpulkan	$\chi > 120\%$	
2.	Sangat Baik	$110\% < \chi \leq 120\%$	
3.	Baik	$90\% \leq \chi < 110\%$	
4.	Cukup	$70\% \leq \chi < 90\%$	
5.	Kurang	$50\% \leq \chi < 70\%$	
6.	Sangat Kurang	$\chi < 50\%$	

3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2019

Evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Utama Badan POM, baik dari pihak internal maupun eksternal menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi *outcome*. Rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2019 telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan sebagai berikut:

Tabel 3-1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2019

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		RATL TAHUN 2021		
		SUDAH	BELUM	TW II	TW III	TW IV
1.	Perencanaan					
	Penetapan target kinerja agar dilengkapi dengan kertas kerja usulan penetapan target.	-	Mengusulkan perubahan target kinerja pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 sesuai dengan capaian kinerja Tahun 2020 dan directive pimpinan Badan POM	Pembahasan draft perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama	Pengesahan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	Monitoring Capaian Target Kinerja
2.	Pengukuran					
	a. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan	Telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan telah memanfaatkan e-performance dalam pengukuran kinerja dan pelaporan LAKIP Inspektorat Utama tahun 2020		Pemanfaatan e-performance TW II	Pemanfaatan e-performance TW III	Pemanfaatan e-performance TW IV

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		RATL TAHUN 2021		
		SUDAH	BELUM	TW II	TW III	TW IV
	penggunaan aplikasi e – performance Badan POM;					
	b. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar <i>reward and punishment</i> .	<p>1. Telah dilakukan cascading kinerja mulai dari level Inspektur Utama sampai dengan level individu dalam bentuk Perjanjian Kinerja dan SKP</p> <p>2. Dilakukan pemantauan terhadap capaian kinerja individu baik Perjanjian Kinerja (untuk Pejabat Struktural) maupun SKP (untuk seluruh pegawai). Hasil capaian ini menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Untuk PPNPN, menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak kerja. Untuk Tahun 2020, monitoring kinerja dilaksanakan setiap triwulan</p> <p>3. Penilaian atas kinerja pegawai juga menjadi dasar pengusulan pegawai teladan di tingkat unit kerja</p>	-	1. Monitoring capaian kinerja individu setiap triwulan	1. Monitoring capaian kinerja individu setiap triwulan	1. Monitoring capaian kinerja individu tahunan
	c. Pelaporan pencapaian kinerja eselon III dan eselon IV agar dapat menyajikan	Peraturan Kepala badan POM terbaru tentang Organisasi dan Tata Kerja terbaru telah menghapus jenjang		Monitoring pencapaian target Triwulan II	Monitoring pencapaian target Triwulan III	Monitoring pencapaian target Triwulan IV

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		RATL TAHUN 2021		
		SUDAH	BELUM	TW II	TW III	TW IV
	kendala / hambatan serta RATL terutama untuk kegiatan yang belum sesuai target.	eselon III dan eselon IV menjadi koordinator dan subkoordinator, namun Inspektorat Utama tetap melakukan cascading indicator sampai level individu dan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)				
3	Pelaporan					
	a. Menyempurnakan penyajian informasi atas capaian data kinerja dilengkapi dengan perbandingan dengan instansi lain;	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2020 telah menampilkan perbandingan kinerja dengan Instansi Lain		-	-	-
	b. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen pemantauan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan / peningkatan kinerja.	-	Mengusulkan perubahan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	Pembahasan draft perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama	Pengesahan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	Monitoring Capaian Target Kinerja
4	Evaluasi Internal					
	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja	4. Telah dilakukan pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran	-	Rapat Koordinasi tingkat Inspektorat	Rapat Koordinasi tingkat Inspektorat	Rapat Koordinasi tingkat Inspektorat

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		RATL TAHUN 2021		
		SUDAH	BELUM	TW II	TW III	TW IV
	secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala / keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;	setiap bulan kepada Inspektur Utama yang antara lain memuat capaian, kendala dan rencana aksi; 5. Telah dilaksanakan pengukuran kinerja melalui pelaporan kinerja interm setiap triwulan yang mencantumkan kendala dan hambatan; 6. Input capaian pertriwulan secara periodik pada aplikasi e-performance Badan POM		Utama terkait capaian kinerja dan rencana tindak lanjut periode TW II Tahun 2021	Utama terkait capaian kinerja dan rencana tindak lanjut periode TW III Tahun 2021	Utama terkait capaian kinerja dan rencana tindak lanjut periode TW IV dan tahunan Tahun 2021
	b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan / kegiatan.	-	Mengusulkan perubahan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	Pembahasan draft perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama	Pengesahan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	Monitoring Capaian Target Kinerja
5	Capaian Kinerja					
	Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber daya atau basis data yang dapat dipercaya	1. Telah terdapat personil/pegawai yang menangani pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur dengan memanfaatkan teknologi	-	1. Input monev kinerja melalui aplikasi yang relevan	1. Input monev kinerja melalui aplikasi yang relevan	1. Input monev kinerja melalui aplikasi yang relevan

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		RATL TAHUN 2021		
		SUDAH	BELUM	TW II	TW III	TW IV
	(kompeten) dan mampu telusur	<p>informasi</p> <p>Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem yang tersedia dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja melalui monev DJA, e-monev Bappenas, monev Tepra, e-performance BPOM, dan Simolekdesi</p> <p>Telah menampilkan informasi pengukuran kinerja per tri-bulan pada capaian kinerja setiap indikator kinerja utama pada Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM TA 2020</p>				

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2020, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Program dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3-2. Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi s.d. Desember 2020	% Capaian	Keterangan	Warna
1.		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	6,35	98,76	Baik	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi s.d. Desember 2020	% Capaian	Keterangan	Warna
	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,11	7,77	95,81%	Baik	
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3,4	3	88,24%	Cukup	
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<1%	0,06	100,95%	Baik	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,00%	93,47%	106,22%	Baik	
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	85.84	104.68%	Baik	
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	80	86,91	108,64%	Baik	
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	119,44%	119,44%	Sangat Baik	
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	75	74,99	99,99	Baik	
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%	92,98%	103,31%	Baik	
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%	80%	100,00%	Baik	
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	91	83,56	91,82%	Baik	
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	81	79,75	98,46%	Baik	
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,4	3	88,24%	Cukup	
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85	85,30	100,35%	Baik	
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	1,51	0	0	*Sangat Kurang	
10.		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93	97,32	104,65%	Baik	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi s.d. Desember 2020	% Capaian	Keterangan	Warna
	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (88%)	75%	85,23%	Cukup	

* nilai Persentase pengelolaan data dan Informasi Inspektorat I yang baik = 0 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal = 0 Nilai rata-rata inspektorat Utama = 0 (kurang optimal)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 18 (delapan belas) IKU, seluruh IKU telah tercapai, dengan 1 (satu) IKU memperoleh kriteria “Sangat Baik” yaitu indikator “Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu”, 13 (tiga belas) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Baik”, 5 (lima) dari 13 (tiga belas) indikator yang dicapai dengan kriteria “Baik” belum mencapai target yang diperjanjikan 100%, namun masih berada pada kisaran capaian 90,01-99,99%. Terdapat pula 3 (tiga) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Cukup” namun masih berada pada kisaran capaian 85,23-88,24%. Dan masih terdapat pula 1 IKU yang kurang optimal yaitu pada “*Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik*”.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2020 adalah sebagai berikut: seluruh sasaran program tercapai dengan kriteria pencapaian Baik. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 93,95. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3-3. Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Bobot
Stakeholder	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	94,27	40,34
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	103,58	
	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	104,68	
Internal Process	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	108,64	32,00
	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	109,71	
	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengaduan yang Efektif	101,66	
Learning And Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	92,84	21,61
	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	100,35	
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	0	
	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	94,94	
Nilai Pencapaian Sasaran			93,95

Tabel 3-3 menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada tahun 2020 sebesar 93,95 yang terdiri dari Nilai Bobot Perspektif *Stakeholder* (40,34); Nilai Bobot Perspektif *Internal Process* (32) dan Nilai Kinerja Perspektif *Learning & Growth* (21,61).

Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup berarti sebanyak 4,59 poin menjadi 93,95 apabila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Tahun 2019 yaitu 98,54. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2020 secara detil akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

3.3. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.3.1. SASARAN PROGRAM 1 – TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; (2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan (3) Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM.

Terkait nilai indikator Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan tahun 2020 sedang dalam proses evaluasi oleh KemenPANRB. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2019	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	N/A	6,43	6,35	*98,76
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,22	8,11	7,77	95,81
	Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3	3,4	3	88,24

1) IKU: Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah: (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Nilai-nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) program penguatan sistem pengawasan dari Kementerian PAN dan RB meliputi:

- a) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN & LHKASN;
- c) Penanganan benturan kepentingan;
- d) Pelaporan Whistle Blowing System;
- e) Penanganan pengaduan masyarakat;
- f) Penerapan WBK/WBBM; dan
- g) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Cara Perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada komponen Pengungkit Bidang Penguatan pengawasan.

Tabel 3-5. Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2020

IKU	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	6,43	6,43	-
Realisasi	-	-	-	6,35	6,35	
Capaian	-	-	-	98,76%	98,76%	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai reformasi birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan Tahun 2020 sebesar 98,76% dengan kategori “Baik”. Pencapaian nilai RB BPOM program penguatan pengawasan antara lain dipengaruhi oleh pencapaian dan upaya dalam: (1) menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan pada tahun sebelumnya; (2) menindaklanjuti rekomendasi hasil penelusuran pengaduan; dan (3) monitoring dan evaluasi PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a) Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan WBBM di Unit Kerja;
- b) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Utama, Laporan Tahunan Inspektorat Utama, dan Laporan Pengawasan; dan Implementasi tata kelola pengawasan intern memanfaatkan aplikasi Si Tampan Adi.

2) IKU: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Terdapat 5 (lima) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 25); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4)

Evaluasi kinerja (bobot 10); dan (5) Capaian kinerja (bobot 20). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan (4) memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks internal akuntabilitas kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 3-6. Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2020

IKU	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	8,11	8,11	Penjumlahan nilai rata-rata AKIP Inspektorat 1 dan Inspektorat 2 Inspektorat 1 = 77,66 Inspektorat 2 = 77,88 Rata2 = 77,7
Realisasi	-	-	-	7,77	7,77	
Capaian	-	-	-	95,81%	95,81%	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM Tahun 2020 sebesar 95,81% dengan kategori "Baik". Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja. Metode evaluasi SAKIP dilaksanakan secara kombinasi antara *desk evaluation* dan evaluasi terbatas dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk perbaikan kinerja ke depan, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama akan meningkatkan kualitas evaluasi internal yang dilakukan, agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini sampai dengan periode triwulan VI tahun 2020 antara lain:

1. Bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kepada Unit Kerja; dan
2. Narasumber pada Bimbingan Teknis SAKIP dan Monev Online.

3) IKU: Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.

Cara perhitungan capaian indikator adalah dengan menghitung kesesuaian sistem pengendalian yang telah dibangun Badan POM dengan kriteria-kriteria dalam pedoman pembangunan maturitas SPIP level 4.

Tabel 3-7. Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM Tahun 2020

IKU	Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	3,4	3,4	-
Realisasi	-	-	-	3	3	
Capaian	-	-	-	88,24%	88,24%	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM Tahun 2020 sebesar 88,24% dengan kategori “Cukup”. Nilai indikator Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM diperoleh dari penilaian oleh BPKP Tahun 2018 karena penjaminan kualitas atas pemenuhan level maturitas SPIP BPOM tidak dilaksanakan pada tahun 2020.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada Tahun 2020 antara lain yaitu reuiu dan penyusunan Peta Risiko Inspektorat Utama tahun 2020.

Capaian IKU Target dan realisasi kinerja Sasaran Program ini terhadap target Rencana Strategis (Renstra) 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-8. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1 Banding Target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap Target Renstra 2024 (%)
			Target (PK)	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	N/A	6,43	6,35	98,76	N/A	7,84	80,99
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,22	8,11	7,77	95,81	94,52	9,21	84,36
	Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3	3,4	3	88,24	100	4,4	68,18

*Sumber Data: e-Performance BPOM TW IV 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan” dengan capaian 98,76% dengan kategori baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 tidak dapat dibandingkan karena indikator ini merupakan indikator baru dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 80,99%. Nilai indikator Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan diperoleh dari penilaian KemenPANRB tahun 2019 karena hasil penilaian RB BPOM tahun 2020 sedang dalam proses evaluasi oleh KemenPANRB.
- 2) Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” dengan capaian 95,81% dengan kategori baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 94,52% dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 84,36%. Indikator ini dihitung dari hasil penjumlahan nilai evaluasi AKIP Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM tahun 2020 oleh Inspektorat Utama Nilai rata-rata evaluasi AKIP Unit Kerja pengawasan Inspektorat I sebesar 77,66 dan Inspektorat II sebesar 77,88. Dengan

demikian nilai rata-rata evaluasi AKIP Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM tahun 2020 adalah 77,7.

- 3) Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM” dengan capaian 88,24% dengan kategori cukup. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 adalah 100% dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 68,18%.

3.3.2. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 2 – TERKELOLANYA KEUANGAN BADAN POM SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi; dan (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-9. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2019	2020 (TW IV)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	WTP	<1%	0,06%	100,95%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94.24%	88%	93,47%	106,22%

1) IKU: Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum perubahan SOTK, Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas BPOM” dengan indikator kinerja “Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material”. Parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100% (kesalahan material < 1%). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian indikator kinerja ini pada periode tahun 2015 s.d. 2019 yaitu sebesar 100%, dengan kategori “Baik”. Sesuai definisi operasional, capaian 100% berkorelasi dengan opini WTP yang diberikan oleh BPK RI pada Laporan Keuangan BPOM TA 2019 yang diperiksa pada tahun 2020. Untuk capaian indikator kinerja persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi, pada triwulan IV tahun 2020, realisasinya yaitu sebesar 0,06%, yang berarti target telah tercapai 100,95%. Nilai ini didapatkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPOM TA 2019.

Indikator Kinerja Utama persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material merupakan *cascading wide* dari IKU level 0 Badan POM. Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2020 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP, Inspektorat Utama juga mendorong implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

BPOM BERHASIL MEMPERTAHANKAN OPINI WTP DARI BPK SELAMA 6 TAHUN BERTURUT-TURUT, SEJAK LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2019



Gambar 3-1. Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2014 s.d. 2019



Gambar 3-2. Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2019

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
- 2) Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BBPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
- 3) Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja.

Tabel 3-10. Capaian IKU Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi

IKU	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi					Keterangan
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	-	1,0	1,0	1,0	1,0	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2019 (Opini WTP)
Realisasi	-	0,068%	0,068%	0,068%	0,068%	
Capaian	-	100,95%	100,95%	100,95%	100,95%	

*Sumber Data: e-Performance BPOM TW IV 2020

Pencapaian indikator kinerja ini perlu terus dipertahankan melalui intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu. Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi pada tahun 2020 antara lain:

1. Pemutakhiran BMN Semester I dan II TA 2020;
2. Laporan Keuangan Semester I dan II TA 2020
3. Reviu Laporan Keuangan tahun 2019, reviu Laporan Keuangan Semester I tahun 2020 dan reviu Laporan Keuangan tahun 2020 *Unaudited*
4. Asistensi dan Pendampingan BPK pada Balai Besar/Balai POM dan BPOM Pusat;
5. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action (PoA)* dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
6. Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

2) IKU: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. Pada tahun 2020 sampai dengan triwulan IV, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasikan sebesar 93,47% dari target

88%, atau dengan nilai pencapaian 106,22% (kategori Baik). Nilai ini diperoleh dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2020.


Tabel 3-11. Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI per Semester I Tahun 2020
Realisasi	95,97	95,97	93,47	93,47	93,47	
Capaian	109,06	109,06	106,22	106,22	106,22	

*Sumber Data: e-Performance BPOM TW IV 2020

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. Pada tahun 2020, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasi sebesar 93,47% (tertinggi di lingkup entitas pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara VI), melampaui target yang diperjanjikan yaitu 88%, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 106,22% (kategori Baik). Nilai ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK pada Semester I TA 2020. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II TA 2019 belum tersedia mengingat BPK RI baru mengakhiri agenda pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada akhir Desember 2020. Pembaruan angka akan diserahkan kepada BPOM selaku entitas yang diperiksa pada saat penyerahan Laporan Keuangan Unaudited TA 2019 pada akhir Februari 2021.

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, pencapaian indikator ini mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (94,24%), secara persentase mengalami penurunan. Tren capaian indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.



Gambar 3-3 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d. 2020

Peningkatan yang signifikan atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai tindak lanjut dari hasil kevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Upaya yang mendukung pencapaian target indikator ini antara lain:

1. Koordinasi langsung dengan level pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya; dan
2. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan.

Pasca penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK pada Semester II Tahun 2020 berlangsung tanpa hambatan berarti dengan telah adanya kesepahaman dari Satker terkait temuan yang menjadi tanggung jawabnya. Namun demikian, Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2020 belum diumumkan secara resmi hingga laporan ini dibuat.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini, Inspektorat Utama akan terus melaksanakan upaya-upaya yang telah dilakukan secara konsisten dan mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut pada tahun berjalan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM pada tahun 2020 antara lain:

1. Rapat Pembahasan TL Saran BPK dalam LHP Kinerja Atas Efektivitas Fungsi Penindakan;
2. Rapat Penyampaian Hasil Pemeriksaan LK TA 2019;
3. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Audit Kinerja atas Pemeriksaan BPK pada Kedeputusan IV;
4. Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan BPK TA 2019 atas BPOM Sofifi, BBPOM Palembang, Pengelolaan PNB dan Aplikasi PNB; dan
5. Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta.

Tabel 3-12 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2 banding Target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2020 terhadap 2019	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Terkelolanya keuangan Badan POM secara	Persentase kesalahan material dalam Laporan	WTP	<1%	0,06	100,95%	N/A	<1%	100,95%

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2020 terhadap 2019	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
transparan dan akuntabel	Keuangan yang ditoleransi							
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,24%	88%	93,47%	106,22%	101,33%	95%	98,38%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi” dengan capaian 100,95% dengan kategori baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 tidak dapat dibandingkan karena indikator ini merupakan indikator baru dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 100,95%.
- 2) Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” dengan capaian 106,22% dengan kategori baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 101,33% dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 98,38%.

3.3.3. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 3 – MENINGKATNYA PELAYANAN PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi *partner/mitra* strategis dan *advisor* yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-13. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	81,42	82,00	85,84	104,68%

IKU: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

- Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
- Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
- Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.
- Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
- Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.

Tabel 3-14 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

IKU	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern					Keterangan
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	-	-	-	82	82	Survei dilakukan pada Q4
Realisasi	-	-	-	85,84	85,84	
Capaian	-	-	-	104,68	104,68	

*Sumber Data: e-Performance BPOM 2020

Jumlah Responden mitra pengawasan intern yang berpartisipasi mengisi kuesioner survei kepuasan mitra pengawasan intern melalui *link* Google Drive

<https://sites.google.com/view/surveimitraittama2020/home> sejumlah 2251 responden. Sejumlah 273 responden mengaku tidak pernah berinteraksi dengan petugas Inspektorat Utama pada pertanyaan ke enam “Seberapa sering anda berinteraksi dengan Inspektorat Utama Badan POM dalam hal kegiatan pengawasan (Audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya/ pendampingan)”, sehingga **tidak disertakan dalam analisis data** survei kepuasan mitra pengawasan intern.

Sebagai perbandingan, jumlah responden yang diikutsertakan dalam analisis data survei kepuasan mitra pengawasan intern pada tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3-15 Jumlah Responden Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern


Responden Mitra Unit Kerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Inspektorat I	55	792	995
Inspektorat II	10	854	983
Total Responden	65	1.646	1.978

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah responden terus naik, pada tahun 2020 terdapat peningkatan responden sejumlah 332, karena melibatkan responden yang berasal dari Loka POM diseluruh Indonesia.

Hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern tahun 2020 dan dibandingkan hasil tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 3-16 Indeks Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Tahun	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern			
	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat Utama	Target
2018	76,27	81,35	78,52	81
2019	81,79	81,07	81,42	82
2020	86,43	85,26	85,84	82



Gambar 3-4 Perbandingan Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Dari gambar di atas terdapat peningkatan yang terjadi setiap tahunnya yaitu sejumlah 2,9 poin dari semula mendapat nilai indeks kepuasan mitra pengawasan intern tahun 2018 sebesar 78,52 menjadi sebesar 81,42 di tahun 2019, dan sejumlah 4,42 poin dari semula mendapat nilai Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2019 sebesar 81,42 menjadi sebesar 85,84 pada tahun 2020.

Nilai aspek Indeks kepuasan mitra pengawasan intern tahun 2020

Hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern tahun 2020 tingkat Inspektorat Utama dengan beberapa aspek adalah sebagai berikut:

Tabel 3-17 Indeks Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern per aspek

No	Aspek	2019		2020		Gap 2020
		Kepuasan	Harapan	Kepuasan	Harapan	
1	Wujud Fisik Layanan (Tangible)	80,08	87,61	84,87	89,67	4,8
2	Keandalan Layanan (Realibility)	81,78	89,54	86,23	91,08	4,85
3	Kesigapan (Responsiveness)	81,14	89,31	85,44	91,08	5,64
4	Jaminan (Assurance)	81,78	89,35	86,04	91,08	5,04
5	Empati (Empathy)	82,31	90,27	86,68	91,61	4,93
Indeks		81,42	89,21	85,84	90,90	5,05

Terdapat peningkatan sebesar 4,42 poin dari Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern sebesar 81,42 di tahun 2019 menjadi 85,84 pada tahun 2020. Peningkatan tersebut berkontribusi pada pencapaian target kinerja sebesar 104,68% dari target dengan nilai indeks 82 di tahun 2020, atau tercapai dengan kriteria “Baik”. Seluruh aspek 5 (lima) aspek kepuasan mitra pengawasan intern di tahun 2020 telah memenuhi target, angka ini menunjukkan perbaikan nyata inspektorat utama jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu hanya 1 aspek yang mencapai target 2019 dengan target nilai indeks 82. Namun, apabila indeks kepuasan mitra pengawasan intern dibandingkan dengan indeks harapan kepuasan mitra pengawasan intern, masih terdapat gap sebesar 5,05 poin dari harapan yang ingin dirasakan manfaatnya oleh responden Badan POM.


Pada tahun 2020, juga dilakukan pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi Inspektorat Utama dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3-18 Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Persepsi Anti Korupsi	2019		2020		Gap
		Kepuasan	Harapan	Kepuasan	Harapan	
1	Integritas	85,89	91,68	90,07	93,01	2,94
2	Diskriminasi	86,48	91,98	90,14	93,21	3,07
3	Kecurangan	87,53	92,27	90,8	93,31	2,51
4	Imbalan	89,17	92,95	92,33	93,86	1,53

No	Persepsi Anti Korupsi	2019		2020		Gap
		Kepuasan	Harapan	Kepuasan	Harapan	
5	Pungutan Liar	90,11	93,2	92,99	94,27	1,28
6	Calo	89,98	93,12	92,95	94,26	1,31
Indeks		88,19	92,53	91,54	93,66	2,12

Responden Badan POM memberikan persepsi Anti Korupsi kepada Inspektorat Utama dengan nilai indeks yang tinggi di angka 91,54. Angka ini menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2019 dari gap sebesar 4,34 menjadi 2,12. Namun demikian masih perlu dilaksanakan upaya perbaikan, terutama pada Persepsi Anti Korupsi aspek integritas, diskriminasi dan kecurangan. Ketiga aspek tersebut memiliki Gap lebih dari 2,12 poin dengan harapan yang diinginkan responden Badan POM.



Gambar 3-5 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern 2016 s.d. 2020

Melihat tren capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana gambar 3-5, nilai Indeks Kepuasan Mitra Inspektorat Utama mengalami fluktuatif, yaitu naik di tahun 2017 dengan nilai 84,31 dibanding tahun 2016 dengan nilai 72,04. Namun, nilai indeks kepuasan mitra pengawasan mengalami penurunan di tahun 2018 dengan nilai 78,52. Hal ini berkorelasi dengan tools survei yang digunakan, di mana pada tahun sebelumnya, survei dilakukan dengan tools yang mencakup aspek terkait kompetensi auditor, etika dan perilaku, serta rekomendasi audit.

Mulai tahun 2018, alat ukur yang digunakan telah semakin komprehensif dengan pendekatan yang lebih memadai untuk mengukur peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor. Tools ini disempurnakan kembali di tahun 2019. Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern pada tahun 2020 didukung dengan berbagai bentuk perbaikan dari hasil survei tahun 2018, 2019 dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun untuk meningkatkan layanan pengawasan intern dan meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern melalui;

- a) Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dan unit kerja terkait
- b) Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan persepsi.
- c) Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:

- I. Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
 - II. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SIMOLEKDESI) untuk pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil audit BPK, tindaklanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen resiko dan evaluasi SAKIP.
 - III. Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi Si Tampan Adi.
- d) Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Evaluasi Nasional tahun 2020, agar suatu temuan pada satu audit tidak menjadi temuan maupun masalah pada audit lainnya; dan
 - e) Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM
 - f) Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja)
 - g) Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran

Upaya-upaya tersebut menghasilkan peningkatan nilai sebesar 4,42 poin dari Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2019 (81,42) menjadi 85,84 pada tahun 2020, dan angka tersebut telah mencapai target kinerja dengan nilai indeks 82 di tahun 2020.

Dari hasil survei, Inspektorat Utama telah mengidentifikasi kendala-kendala dan ruang untuk improvement dalam upaya peningkatan Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern, dan telah menyusun Plan of Action sebagai upaya peningkatan indeks kepuasan mitra pengawasan intern di Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3-19 Plan of action Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

No	IMPROVEMENT	PLAN OF ACTION
1	Peningkatan kesamaan persepsi antar auditor dan juga dengan unit kerja terkait (misalnya: Biro Umum dan SDM dalam hal pengelolaan BMN) terhadap peraturan dan pelaksanaannya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan expose audit secara rutin 2. Mendokumentasikan tren temuan audit operasional per TW 3. Menyelenggarakan forum sharing knowledge 4. Pertemuan dengan unit kerja untuk membahas temuan audit tematik (cth. Reagensia, pengadaan alat lab dll)
2	Peningkatan kompetensi dan pemahaman auditor, terutama auditor baru atas proses bisnis organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (In House Training) dengan mengundang narasumber dari unit teknis 2. Pelatihan mandiri bagi auditor pertama dan calon auditor dengan materi yang telah disepakati untuk pengembangan kompetensi dasar

No	IMPROVEMENT	PLAN OF ACTION
3	Pelaksanaan audit dan evaluasi yang lebih mendalam agar tidak hanya dapat menemukan akar masalah, namun dapat memberikan solusi perbaikan yang signifikan bagi mitra kerja dan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi PKA, perbaikan teknik sampling audit dan fokus dan ruang lingkup audit 2. Memberikan rekomendasi yang bisa meningkatkan pengendalian intern 3. Menyampaikan temuan sebelumnya pada entry meeting untuk mengingatkan agar terhindar dari temuan berulang
4	Peningkatan dan perbaikan cara komunikasi auditor dalam pelaksanaan audit (meninggalkan mind set sebagai watch dog, tidak menggunakan bahasa yang memberi kesan menuduh atau menyalahkan, lebih terbuka dalam diskusi atas suatu permasalahan/temuan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki teknik komunikasi audit yang baik, dengan lebih banyak memberikan kesempatan auditi menjelaskan suatu permasalahan/temuan 2. Perubahan mind set dan perilaku 3. Penegakan kembali Kode Etik APIP
5	Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja)	<p>Dibuat kesepakatan pada saat entry meeting untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat atau PIC yang akan diminta konfirmasi jika berhalangan hadir karena dinas atau sebab lain diberi kesempatan untuk dilakukan konfirmasi diluar hari atau jam kerja 2. Meminta agar data dukung telah disiapkan oleh auditan pada saat pelaksanaan entry meeting 3. Survei pendahuluan dimaksimalkan
6	Peningkatan kecepatan respon dan penyampaian feedback dari auditor terhadap tindak lanjut mitra kerja atas rekomendasi yang diberikan Inspektorat Utama	Peningkatan monitoring tindak lanjut melalui aplikasi simolekdesi dengan melakukan monitoring secara bulanan
7	Peningkatan pendampingan dalam tindak lanjut pengawasan intern maupun pemeriksaan BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asistensi sebelum BPK datang ke unit kerja yang menjadi sampling pemeriksaan 2. Melakukan pendampingan pada saat BPK melakukan pemeriksaan 3. Penyelenggaraan pertemuan teknis pembahasan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK untuk rekomendasi yang belum sesuai saran.
8	Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran tentang Peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM 2. Pertemuan Teknis penilaian SAKIP regional 3. Sosialisasi dan Bimtek Penilaian Mandiri evaluasi SAKIP (fasilitasi aplikasi simolekdesi)
9	Intensifikasi pembinaan lingkup pengawasan intern, penguatan budaya anti korupsi, dan Reformasi Birokrasi, terutama pembangunan Zona Integritas	Peningkatan peran agent of change
10	Peningkatan kecepatan dan kejelasan respon layanan konsultasi, terutama untuk konsultasi atas permasalahan-permasalahan yang harus ditindaklanjuti segera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal PIC aplikasi solusi 2. Sosialisasi timeline menjawab aplikasi solusi

No	IMPROVEMENT	PLAN OF ACTION
11	Intensifikasi sosialisasi aplikasi yang digunakan oleh mitra kerja (SOLUSI, Simolekdesi)	Sosialisasi aplikasi Simolekdesi: 1. Sosialisasi Back to Back dengan bimtek SAKIP yg diselenggarakan biro perencanaan dan keuangan 2. Sosialisasi berbarengan dengan bimtek pembinaan unit kerja
12	Integrasi aplikasi-aplikasi yang telah dibangun atau menggunakan single sign on sebagai gerbang akses aplikasi di lingkungan Inspektorat Utama; dan	1. Mengintegrasikan dengan sub site RB 2. Pembuatan subsite Inspektorat Utama
13	Upgrade aplikasi yang telah dimiliki, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada	Mengupgrade aplikasi SIMOLEKDESI dan SOLUSI sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan di masa yang akan datang

Tabel 3-20 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2020 terhadap 2019	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	81,42	82	85,84	104,68%	105,42%	86	99,81%

Dari tabel di atas Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern” dengan capaian 104,68% dengan kategori baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 105,42%, dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 100,95%.

3.3.4. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 4 – TERSEDINYA KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit, program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Pencapaian sasaran program “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-21. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	80,00	86,91	108,64

IKU: Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Indeks ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan.

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern tahun 2020 mendapatkan nilai 86,91 dari 4 aspek utama yaitu : (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan.

Tabel 3-19. Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

IKU	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	80,0	80,0	Hasil survei menginformasikan bahwa kebijakan pengendalian gratifikasi yang diukur melalui 4 (empat) aspek utama mendapatkan indeks 86,91, lebih tinggi dari target sebesar 80,0, dengan capaian kinerja sebesar 108,64%
Realisasi	-	-	-	*	86,91	
Capaian	-	-	-	*	108,64	

*Sumber Data: e-Performance BPOM 2020

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern tahun 2020 antara lain:

1. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L;
2. Penyusunan konsep pelaksanaan pengukuran indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern.
3. Melakukan survei kemanfaatan kebijakan Inspektorat Utama menyasar kebijakan Badan POM tentang pengendalian gratifikasi melalui Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM
4. Inspektorat Utama telah melakukan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM.

Tabel 3-20 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2020 terhadap 2019	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	80	86,91	108,64%	N/A	84	103,46%

Dari tabel di atas Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern” dengan capaian 108,64% dengan kategori baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 tidak dapat dibandingkan karena indikator ini merupakan indikator baru, dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 103,46%.

3.3.5. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 5 – IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar; dan (2) Nilai *peer review* atas pengawasan intern. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-21 berikut.

Tabel 3-21. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	119,44%	119,44%
	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	-	75	74,99	99,98%

1) IKU: Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “*Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty*”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reuiu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

Target IKU-8 : Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 119,44%.

Tabel 3-22. Capaian IKU Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

IKU	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	100	100	100	100	100	
Realisasi	119,44	119,44	119,44	119,44	119,44	-
Capaian	119,44	119,44	119,44	119,44	119,44	

*Sumber Data: e-Performance BPOM TW IV 2020

Indikator “Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. Pada akhir tahun 2020 realisasi indikator ini sebesar 119,44%, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian “Sangat Baik”.

Realisasi sebesar 119,44% tersebut berasal dari 43 (empat puluh tiga) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 22 (dua puluh dua) laporan dan Inspektorat II sejumlah 21 (dua puluh satu) laporan.

Apabila dibandingkan dengan target menengah yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 100,00% laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama sesuai standar mutu maka realisasi pada tahun 2020 telah memenuhi target pada akhir periode Renstra dan perlu dipertahankan.

Indikator kinerja yang terkait dengan laporan hasil pengawasan, dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan antara lain :

1. Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2015, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu “**Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu**”;

2. Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2016 s.d. 2017, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu”**;
3. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2018 s.d. 2019, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama”**;
4. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2020, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu”**.

Kemudian untuk rincian pencapaian indikator pada tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel 3-20, tabel 3-21, tabel 3-22, tabel 3-23 sebagai berikut:

Tabel 3-23. Capaian IKU Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu (Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2015)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2015		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	85%	85,37%	100,43%

Tabel 3-24. Capaian IKU Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu (Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2016 s.d. 2017)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	85,00%	106,45%	125,24%	90,00%	100,00%	111,11%

Tabel 3-25. Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2018 s.d. 2019)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	42	42	100,00%	46	46	100,00%

Tabel 3-26. Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2020)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi Pengawasan Intern Yang Efektif Dan Efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100,00%	100,00%	119,44%	119,44%

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

- 1) Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
- 2) Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
- 3) Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik; dan
- 4) Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang professional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

- 1) Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
- 2) Kondisi pandemi Covid-19 yang dimulai sejak bulan Maret 2020 menyebabkan kegiatan tidak dapat dilakukan secara *onsite* dan harus digantikan dengan metode daring; dan
- 3) Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan ekseks pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

- 1) Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti;
- 2) Perubahan metode audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan; dan
- 3) Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

2) IKU: Nilai *peer review* atas pengawasan intern

Berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, penelaahan dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi: Dokumentasi Penugasan, Survei Kepuasan Yang Ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reviu, Laporan Hasil Kajian). Dalam melakukan penelaahan, Tim dapat melakukan wawancara dan meminta/menerima masukan dari pemangku kepentingan, APIP Yang Ditelaah atau pihak lain.

Untuk cara perhitungan capaian indikator maka dapat dilakukan hal berikut :

- a) Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan professional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian persentase pemenuhannya.
- b) Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan rinci.
- c) Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam empat simpulan. Simpulan hasil telaah sejawat mengacu pada peraturan Menpan-RB nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat, dengan 4 pengelompokan berdasarkan persentase kesesuaiannya dengan standar, yaitu:
 - Sangat Baik (SB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan kode etik. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.
 - Baik (B) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% sampai 89% standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
 - Cukup Baik (CB) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup antara 50% sampai 69% untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
 - Kurang Baik (KB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa APIP Yang Ditelaah belum mempunyai kesadaran akan Standar audit dan Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan Standar dan Kode Etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar secara keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya APIP

Yang Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.

Tabel 3-27. Capaian IKU Nilai peer review atas pengawasan intern

IKU	Nilai Peer Review atas Pengawasan Intern					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	75	75	a. Standar Atribut : 85,17% b. Standar Pelaksanaan : 64,81% Total : 74,99 (cukup)
Realisasi	-	-	-	74,99	74,99	
Capaian	-	-	-	99,99	99,99	

Nilai indikator Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern diperoleh berdasarkan Nilai Hasil Telaah Sejawat Ekstern oleh Itjen Kemenkes tahun 2020 dengan rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:

- a. Standar Atribut: 85,17%
- b. Standar Pelaksanaan: 64,81%

Dengan nilai rata-rata sebesar 74,99 (kategori cukup).

Tabel 3-28. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	119,44%	119,44%	119,44%	100%	119,44%
	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	N/A	75	74,99	99,99	N/A	95	78,93

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase laporan pengawasan intern pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” dengan capaian 119,44% dengan kategori Sangat Baik. Realisasi Indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 adalah 119,44%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 119,44%.
- 2) Indikator kinerja “Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern” dengan capaian 99,99% dengan kategori baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dikarenakan berbeda metode pelaksanaan kegiatannya. Pada tahun 2019 pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode *cross audit* (audit silang). Sedangkan pada tahun 2020 pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode Telaah Sejawat Ekstern oleh Itjen Kemenkes. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 78,93%.

3.3.6. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 6 – PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN DAN PENGADUAN YANG EFEKTIF

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui *assurance* dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam 67 akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; dan (2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas. Target, dan realisasi kinerja sasaran indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-29 berikut :

Tabel 3-29. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	87,91%	90%	92,98%	103,31%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	73,50%	80%	80%	100%

1) IKU: Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Pada tahun 2020, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 92,98%, melampaui target yang dijanjikan yaitu sebesar 90,00%, dengan nilai pencapaian indikator 103,31% (**Baik**).

Tabel 3-30. Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti						
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	-
Realisasi	85,45%	83,43%	98,12%	92,98%	92,98%	92,98%	
Capaian	94,94%	92,70%	109,02%	103,31%	103,31%	103,31%	

*Sumber Data: Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Utama Tw1, Tw2, Tw3, Tw4

Berdasarkan data pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat I dan Inspektorat II, penurunan Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti pada triwulan II dan triwulan IV dikarenakan adanya beberapa hambatan yang terjadi antara lain:

A. Hambatan yang terjadi pada Inspektorat I

1. Masih adanya beberapa Satuan/Unit Kerja yang menjadi objek pengawasan internal kurang memahami makna rekomendasi, sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti. Pada akhirnya hal-hal tersebut berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan pengawasan internal.
2. Adanya rekomendasi yang terkait dengan yang melibatkan pihak ketiga sehingga diperlukan koordinasi dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikannya.


B. Hambatan yang terjadi pada Inspektorat II

1. Hambatan internal

- a. Meningkatnya peran Inspektorat II dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung jumlah sumber daya yang memadai.
- b. Sistem monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan berbasis aplikasi (SIMOLEKDESI) yang telah dibangun dan dikembangkan oleh Inspektorat Utama belum digunakan secara optimal. Untuk temuan audit yang sudah diinput ke simolekdesi belum ada notifikasi bagi Auditor untuk menindaklanjuti. Demikian juga dengan tindak lanjut yang telah disampaikan oleh Auditor belum terdapat sistem notifikasi bagi Auditor agar dapat diverifikasi.
- c. Pada aspek tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan internal masih terdapat ketidaksesuaian saran tindak lanjut yang diberikan oleh auditor dengan kondisi yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan maupun saran yang sifatnya hanya dapat ditindaklanjuti pada tahun berjalan.
- d. Tindak lanjut rekomendasi atas hasil temuan Audit Kinerja menunggu proses perubahan/revisi kebijakan pada tingkat pusat.

2. Hambatan eksternal

- a. Tindak lanjut hasil pengawasan unit kerja yang melibatkan Penyedia/Instansi terkait banyak mengalami kendala terutama dalam hal penyetoran denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran;
- b. Belum optimalnya upaya tindak lanjut yang diupayakan oleh unit kerja terkait temuan penyetoran denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran;
- c. Satuan Kerja/Unit terkait kurang memahami rekomendasi sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti;
- d. Unit kerja tidak segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan;
- e. Unit Kerja baru menindaklanjuti temuan ketika akan diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM.



Gambar 3-6. Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti 2015 s.d. 2020

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, seperti tersaji pada gambar 3-6, capaian persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 s.d. 2020 menunjukkan tren peningkatan.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;
- 2) Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, revidu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan
- 3) Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan menjadi lebih adekuat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multi tafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan
- 4) Penyampaian tindak lanjut dan hasil evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Simolekdesi sehingga mempermudah bagi auditan untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.

Apabila dibandingkan dengan target menengah yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 98,0% rekomendasi pengawasan intern ditindaklanjuti, maka realisasi pada tahun 2020 masih mencapai 94,88% dan perlu dilakukan upaya koordinasi intensif serta langkah-langkah lainnya.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web "Simolekdesi". Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui medium aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja audit; dan
- 3) Meningkatkan kompetensi auditor sebagai sumber daya pengawasan sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja audit.

2) IKU: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat II atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

Tabel 3-31. Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

IKU	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	80%	80%	80%	80%	80%	Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per TW IV 2020
Realisasi	60%	55,56%	69,23%	80%	80%	
Capaian	75%	69,45%	86,54%	100%	100%	

Capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dihitung dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini sampai dengan periode triwulan IV tahun 2020 yaitu 15 tindak lanjut dari total 15 pengaduan (100%) dari target 80% dengan pencapaian sebesar 100% (Kategori Baik).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini sampai dengan periode triwulan IV tahun 2020 antara lain pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam pengaduan (9 mitra kerja Inspektorat I dan 6 mitra kerja Inspektorat II).

Tabel 3-32. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	87,91	90	92,98	103,31	105,76	98	94,87
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100%	80%	80%	100%	80%	100%	80%

*Sumber Data: e-Performance BPOM TW IV 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti” dengan capaian 103,31% dengan kategori baik. Realisasi Indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 adalah 105,76%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 94,87%.
- 2) Indikator kinerja “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas” dengan capaian 100% dengan kategori Baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dikarenakan berbeda metode perhitungannya,selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 80%.
Capaian indikator sebesar 100% ini disebabkan karena realisasi tahun 2020 sebesar 80% dengan target 80%. Terdapat 4 (empat) pengaduan *Whistle Blowing System (WBS)* dan 5 (lima) pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat I pada tahun 2020. Serta terdapat 4 (empat) pengaduan *Whistle Blowing System (WBS)* dan 2 (dua) pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat II pada tahun 2020. Dari total 15 (lima belas) pengaduan yang masuk pada tahun 2020, semuanya telah ditindaklanjuti dengan tuntas (*closed*).

3.3.7. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 7 – TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG OPTIMAL DI LINGKUP INSPEKTORAT UTAMA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, efektivitas organisasi Inspektorat Utama memegang peranan yang penting sebagai landasan pengelolaan dan penatausahaan segala aktivitas pengawasan intern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga

pelaporannya. Organisasi Inspektorat Utama yang efektif tercermin dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama, serta akuntabilitas kinerja dan anggarannya. Selain itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), organisasi Inspektorat Utama juga perlu senantiasa melakukan adaptasi dan pengembangan organisasinya, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis pengawasan intern.

Terdapat perubahan nomenklatur sasaran program dan indikator kinerja, serta target kinerja pada sasaran program ini, menyesuaikan dengan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang telah disahkan melalui Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 tertanggal 02 Juni 2020 serta Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.20.526 tertanggal 04 Juni 2020 tentang Indikator Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran program ke-7 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks RB Inspektorat Utama; (2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; dan (3) Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Inspektorat Utama. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-33 berikut.

Tabel 3-33. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	86,09	91,0	83,56	91,82%
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	78,26	81,0	79,75	98,46
	Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Utama	3,0	3,4	3	88,24

1) IKU: Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024, Indeks RB BPOM menjadi salah satu IKU. Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Inspektorat Utama oleh Tim Penilai Internal (TPI) RB BPOM. Adapun capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-34. Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama

IKU	Indeks RB Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	91,0	91,0	91,0	Indeks RB Inspektorat I= 80,97 Indeks RB Inspektorat II= 86,16 Nilai rata2 indeks RB inspektorat Utama = 83,56
Realisasi	-	-	*	83,56	83,56	
Capaian	-	-	*	91,82%	91,82%	

*Sumber Data: e-Performance BPOM 2020

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU indeks RB Inspektorat utama tahun 2020 adalah:

1. Penunjukan dan penugasan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
2. Rapat koordinasi tim pelaksana dan asesor Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
3. Pengumpulan dan penyusunan data dukung PMPRB tingkat Inspektorat Utama;
4. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB;
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan; dan
6. Audit surveilan ISO 9001:2015 pada Inspektorat I dan Inspektorat II.

2) IKU: Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 3-35. Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama


IKU	Nilai AKIP Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	81,0	81,0	81,0	Hasil penilaian Implementasi SAKIP Tahun 2020
Realisasi	-	-	79,75	79,75	79,75	
Capaian	-	-	98,46	98,46%	98,46%	

*Sumber Data: e-Performance BPOM TW IV 2020

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) perencanaan kinerja (35%); (2) pengukuran kinerja (25%); (3) pelaporan kinerja (15%); (4) evaluasi internal (10%); dan (5) capaian kinerja (20%).

Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini yaitu berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat I dan Inspektorat II oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Evaluasi implementasi SAKIP pada tahun 2020 telah dilaksanakan pada triwulan IV, dengan nilai realisasi sebesar 79,75% dan pencapaian target kinerja indikator ini sebesar 98,46%.



Gambar 3-7. Nilai AKIP Inspektorat Utama 2016 s.d. 2020

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, nilai AKIP Inspektorat Utama menunjukkan tren peningkatan, seperti tersaji pada gambar.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2020 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan;
2. Rapat koordinasi Inspektorat Utama terkait evaluasi kinerja 2019 dan rencana program dan kegiatan tahun 2020; dan
3. Penyusunan draf Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024;
4. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama; dan
5. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain monev DJA, e-monev Bappenas, monev Tepra, dan e-performance BPOM.

3) IKU: Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Inspektorat Utama

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Cara Perhitungan Capaian Indikator adalah dengan melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit dari 8 area perubahan (bobot 60%) dan komponen hasil survei eksternal (bobot 40%)

Tabel 3-36. Capaian IKU Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Inspektorat Utama

IKU	Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	3,4	3,4	-
Realisasi	-	-	-	3	3	
Capaian	-	-	-	88,24%	88,24%	

Indikator kinerja “Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama” dengan capaian 88,24% dengan kategori cukup. Nilai indikator Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama diperoleh dari penilaian oleh BPKP Tahun 2018 karena penilaian indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama tidak dilaksanakan pada tahun 2020.

Tabel 3-37. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	86,09	91	83,56	91,82%	97,06%	92	90,82%
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	78,26	81	79,75	98,46%	101,90%	92	86,68
	Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3	3,4	3	88,24%	100%	4,5	66,66

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks RB Inspektorat Utama” dengan capaian 91,82% dengan kategori baik. Realisasi Indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 adalah 97,06%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 90,82%.
- 2) Indikator kinerja “Nilai AKIP Inspektorat Utama” dengan capaian 98,46% dengan kategori Baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun

2019 adalah 101,90%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 86,68%.

- 3) Indikator kinerja “Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama” dengan capaian 88,24% dengan kategori Cukup. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 adalah 100%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 66,66%.

3.3.8. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 8 – TERWUJUDNYA SDM INSPEKTORAT UTAMA YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat, dan jabatan; (4) pengembangan karir, penilaian kinerja, dan disiplin; (5) promosi-mutasi; (6) penghargaan penggajian, dan tunjangan; (7) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; sampai dengan (8) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-38 berikut.

Tabel 3-38. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	81,05	85,0	85,30	100,35%

IKU: Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- 2) Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- 3) Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
- 4) Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.


Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran

Indeks Profesional ASN. Berdasarkan hasil pengukuran, indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama pada tahun 2020 adalah sebesar 85,30 atau 100,35% dari target 2020.

Tabel 3-39. Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Keterangan
Target	70	75	80	85	85	Pengukuran dilakukan per triwulan. Data merupakan Indeks Tahun 2020
Realisasi	80,99	69,35	82,84	85,30	85,30	
Capaian	115,7%	92,47	103,55%	100,35%	100,35%	

*Sumber Data: e-Performance BPOM TW IV 2020




Gambar 3-8. Nilai Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Jika dibandingkan dengan realisasi indeks profesionalitas ASN tahun 2019 sebesar 81,05 maka realisasi tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 4,25 poin.

2019	2020	Kenaikan
81,05	85,30	4,25

Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama tahun 2020 merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan unit eselon I lainnya di Badan POM, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah:



Gambar 3-9. Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama dibandingkan Unit Eselon I lain di BPOM

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama. Setiap ASN Inspektorat Utama diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203.

Dengan banyaknya webinar/seminar online/*e-Learning* yang diselenggarakan baik dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) maupun penyelenggara pelatihan eksternal, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, menyebabkan jumlah realisasi kegiatan pengembangan kompetensi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pengembangan kompetensi berupa pelatihan teknis substantif tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengisi *gap* tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan kegiatan *in house training* untuk pelatihan yang bersifat teknis maupun non teknis bagi pegawai internal Inspektorat Utama dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten, baik dari auditor Inspektorat Utama, maupun dari luar Inspektorat Utama.

Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti/dilaksanakan antara lain:

- Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik Diklat Pembentukan maupun Diklat Penjurangan JFA
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO)
- Sosialisasi Pengendalian Intern Berbasis Risiko (PIBR)
- Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Badan POM
- *In House Training* Manajemen Risiko
- *In House Training* Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Konstruksi
- *In House Training* Pengelolaan Kepegawaian dan Audit Manajemen Kepegawaian

- *In House Training Trusted Advisor Menuju Agile Auditor*, Kerangka Pikir Mengawal Keuangan dan Pembangunan
- *In House Training* Reviu Laporan Keuangan (BPK RI)
- *In House Training Skill* Menulis Ringan yang Impactful dan Powerful
- *In House Training* Pengawasan Obat dan Makanan dengan Proses Bisnis Registrasi Obat Tradisional
- *In House Training* Pengawasan Obat dan Makanan pada Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- *In House Training* Inspektorat Utama: Reviu Laporan Keuangan (Kemenkeu)
- *In House Training* Inspektorat Utama: Mikroekspresi dan Teknik Interview Investigasi
- Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya baik yang diselenggarakan oleh internal (PPSDM, undangan dari unit kerja lain), maupun lembaga pelatihan eksternal.

Tabel 3-40. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	81,05	85	85,3	100,35%	105,24%	89	95,84

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama” dengan capaian 100,35% dengan kategori baik. Realisasi Indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 adalah 105,24%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 95,84%.

3.3.9. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 9 – MENGUATNYA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern. Pada periode Renstra 2015-2019, Inspektorat Utama telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan

sistem operasional dan TIK Inspektorat Utama. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-41 berikut.

Tabel 3-41. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terbangunnya system operasional Inspektorat Utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks Pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	-	1,51	0	0

IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

Pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama mencakup komponen:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Command Center* (BCC), dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Data dan informasi yang dimaksud yaitu data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
 - b) data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - c) data dan informasi dalam sistem BCC harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data sesuai data kinerja masing-masing.
- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja, yang mencakup *corporate e-mail* dan *dashboard* BCC.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini sampai dengan periode triwulan IV tahun 2020 antara lain perencanaan pengembangan *subsiste* Inspektorat Utama, pemanfaatan *e-mail corporate* dalam korespondensi, dan pemantauan secara berkala *dashboard* kinerja pengawasan intern di BCC.

Tabel 3-42. Capaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

IKU	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	1,51	1,51	Berdasarkan penilaian TW IV 2020
Realisasi	-	-	-	0	0	
Capaian	-	-	-	0	0	

*Sumber Data: e-Performance BPOM TW IV 2020

Indikator ini telah diukur realisasi sebesar 0 dan capaiannya 0 pada triwulan IV tahun 2020 dikarenakan kurangnya pemahaman penggunaan email corporate masing masing pegawai dan optimalisasi penggunaan dashboard BCC dalam kegiatan inspektorat utama Badan POM.

Tabel 3-43. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	0	1,51	0	0,00%	0,00%	3	0

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik” dengan capaian 0% dengan kategori Sangat Kurang. Realisasi Indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 tidak dapat dinilai karena indikator ini adalah indikator baru. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 0%.

3.3.10. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 10 – TERKELOLANYA KEUANGAN SECARA AKUNTABEL

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Inspektorat dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu: (1) Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama; dan (2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-44 berikut.

Tabel 3-44. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Stragtesis 10

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	87,59	93,0	97,32	104,65%
	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama	-	Efisien (88%)	75%	85,23%

1) IKU: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator yang mencerminkan kinerja penyerapan, konsistensi atas perencanaan, capaian, serta efisiensi dari penggunaan anggaran suatu instansi/satuan kerja. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2020 terdapat reformulasi IKPA, sebagai berikut:

- a. Penambahan indikator kinerja dari semula 12 indikator menjadi 13 indikator dengan adanya penambahan indikator “**Konfirmasi Capaian Output (KCO)**”.
- b. Redefinisi dan pengaturan 4 (empat) indikator, yaitu:
 - Revisi DIPA;
 - Deviasi Halaman III DIPA;
 - Penyerapan Anggaran; dan
 - Pengelolaan UP dan TUP.

Reformulasi IKPA dapat dilihat pada gambar berikut:



*Sumber Data: Kementerian Keuangan

Gambar 3-10. Reformulasi IKPA

Dalam rangka *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Menteri Keuangan menerbitkan Surat Edaran nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 yang berisikan agar K/L mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan

melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yang cepat, sederhana, dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal relaksasi penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020, yang berarti tidak dilakukan penilaian terhadap indikator tersebut. Seiring dengan pemberlakuan New Normal, maka pada Triwulan III tahun 2020, penilaian IKPA kembali direaktivasi.

Di samping itu, untuk mendukung akselerasi belanja, maka **indikator revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA**

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka hasil penilaian IKPA dan EKA Satker Inspektorat Utama pada Tahun 2020 berdasarkan aplikasi OM SPAN berturut-turut adalah sebesar 99,71 dan 95,73 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-45. Penilaian IKPA dan EKA Inspektorat Utama

Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)					
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA	
Nilai	100.00	74.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	95.00	84.75	85%	99.71	98.20	96.42	100.00	15.19	95.73	
Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5									
Nilai Akhir	0.00	0.00	5.00	15.00	8.00	5.00	5.00	15.00	12.00	10.00	5.00	0.00	4.75									
Nilai Aspek	100.00			100.00				100.00				95.00										

*Sumber Data: OM SPAN Kementerian Keuangan

Adapun Nilai kinerja anggaran diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$


sehingga diperoleh Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama tahun 2020 adalah sebesar **97,32**.

Tabel 3-46. Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

IKU	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	NKA = (0,6xEKA)+(0,4xIKPA)
Realisasi	60,94	*	70,078	97,32	97,32	NKA = (0,6x95,73)+(0,4x99.71)
Capaian	65,52	*	75,35%	104,65%	104,65%	NKA = 97,32

*Sumber Data: e-Performance BPOM TW IV 2020

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama ini merupakan yang tertinggi di antara satker eselon I lainnya di Badan POM sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3-11. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Satker Eselon I di Badan POM

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama ini merupakan yang tertinggi di antara satker lainnya di Badan POM. Hal-hal yang menyebabkan tingginya nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui monev DJA;
2. Pengelolaan keuangan dan anggaran Inspektorat Utama dilakukan dengan lebih cermat;
3. Penyesuaian target kinerja dan rencana aksinya;
4. Revisi anggaran dan penyesuaian rencana penarikan dana dilaksanakan sesuai dengan jadwal untuk optimalisasi penyerapan anggaran;
5. Kepatuhan pengelola keuangan dalam penyampaian data kontrak, LPJ Bendahara, revolving UP, pertanggungjawaban TUP dengan tepat waktu;
6. Pengecekan berulang dalam penerbitan dan pemrosesan SPM serta nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari pengembalian SPM dan retur SP2D;
7. Adanya relaksasi penilaian IKPA sehingga perhitungan baru dimulai pada triwulan III tahun 2020; dan
8. Tidak diperhitungkannya indikator revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA dalam nilai akhir IKPA.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya penolakan SPM yang penyebabnya di luar kendali satker Inspektorat Utama. Pada tahun 2020 terdapat penolakan SPM yang disebabkan oleh kesalahan sistem di KPPN. Hal ini telah dikomunikasikan ke KPPN tetapi sistem tetap menghitung hal ini sebagai kesalahan SPM dan masuk ke dalam penilaian IKPA.

Adapun hal-hal yang diperbaiki ke depannya dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan yang baik.
2. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.
3. Memastikan data KCO yang diisikan dalam aplikasi SMART sudah benar dan diinput tepat waktu.

2) IKU: Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain, bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input, dan standar efisiensi (SE) adalah 1.

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 75% dengan capaian 85,23% pada tahun 2020.

Tabel 3-47. Capaian IKU Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama

IKU	Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	88%	88%	Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.
Realisasi	-	-	-	75%	75%	
Capaian	-	-	-	85,23	85,23	

*Sumber Data: e-Performance BPOM TW IV 2020

Tabel 3-48. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019	Target Renstra 2024	Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	87,59	93	97,32	104,65%	111,10%	100	97,32%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	0	Efisien (88%)	75	85,23%	N/A	Efisien (92%)	81,52

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” dengan capaian 104,65% dengan kategori baik. Realisasi Indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 adalah 111,10%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 97,32%.

- 2) Indikator kinerja “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama” dengan capaian 85,23% dengan kategori Cukup. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 tidak dapat dinilai karena indikator tersebut adalah indikator baru. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 81,52%.

3.4. ANALISIS AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

3.4.1. REALISASI ANGGARAN

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama pada tahun 2020 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2020 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp15.821.544.087** atau **98,20%** dari jumlah keseluruhan pagu **Rp16.110.999.000** untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-49. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2020

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 13.383.384.000	Rp 13.126.073.424	98.08%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 2.727.615.000	Rp 2.695.470.663	98.82%
TOTAL		Rp 16.110.999.000	Rp 15.821.544.087	98.20%

*Sumber Data: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan

3.4.2. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3-50. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	108,42	94,27	0,86	1	- 0,13	Tidak Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM						
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	99,96	103,58	1,03	1	0,03	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	99,91	104,68	1,04	1	0,04	Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	99,94	108,64	1,08	1	0,08	Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	99,81	109,71	1,09	1	0,09	Efisien
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern						
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	99,78	101,66	1,01	1	0,01	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	99,75	92,84	0,93	1	-0,07	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama						
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama						
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	99,96	100,35	1,003	1	0,003	Efisien
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	100	0	0	1	-1,00	Tidak Efisien
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	99,78	94,94	0,95	1	-0,05	Tidak Efisien
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama						

Dari Tabel 3-50 di atas, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) dari 10 (sepuluh) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 4 (empat) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar 0; 0,90; 0,91 dan 0,95; yaitu:

1. Sasaran program (1) "Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif" dengan indikator kinerja "Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan", "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM" dan "Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) BPOM”. Nilai pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 94,27% dengan kriteria pencapaian “Baik”.

Walaupun belum tercapai, namun Inspektorat Utama telah melakukan berbagai upaya agar target kinerja ini dapat tercapai, yang antara lain ditunjukkan dengan intervensi pemenuhan indikator wbk dan wbbm di unit kerja; penyusunan laporan akuntabilitas inspektorat utama, laporan tahunan inspektorat utama, dan laporan pengawasan; implementasi tata kelola pengawasan intern memanfaatkan aplikasi Si Tampan Adi; Bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kepada Unit Kerja; Narasumber pada Bimbingan Teknis SAKIP dan Monev Online; serta melakukan reviu dan penyusunan Peta Risiko Inspektorat Utama tahun 2020.

2. Sasaran program (7) “Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif” dengan indikator kinerja “Indeks RB Inspektorat Utama”, “Nilai AKIP Inspektorat Utama” dan “Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama”. Nilai pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 92,84% dengan kriteria pencapaian “Baik”.

Walaupun belum tercapai, namun Inspektorat Utama telah melakukan upaya penuh agar target kinerja ini dapat tercapai, antara lain dengan melakukan penunjukan dan penugasan tim reformasi birokrasi inspektorat utama; Rapat koordinasi tim pelaksana dan asesor Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama; pengumpulan dan penyusunan data dukung PMPRB tingkat Inspektorat utama; pengisian lembar kerja evaluasi PMPRB, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, laporan tahunan, dan laporan pengawasan; dan audit surveilan iso 9001:2015 pada inspektorat I dan inspektorat II; selain itu dilakukan pula pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain monev DJA, e-monev Bappenas, monev Tepra, e-performance BPOM, dan melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern.

3. Sasaran program (9) “Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif” dengan indikator kinerja “Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik”. Nilai pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 0% dengan kriteria pencapaian “Sangat Kurang”.

Untuk indikator kinerja ini Inspektorat Utama sudah melakukan kegiatan perencanaan pengembangan *subsite* Inspektorat Utama, pemanfaatan *e-mail corporate* dalam korespondensi, dan pemantauan secara berkala *dashboard* kinerja pengawasan intern di BCC. Namun, dikarenakan kurangnya pemahaman penggunaan email corporate masing masing pegawai dan optimalisasi penggunaan dashboard BCC dalam kegiatan inspektorat utama Badan POM.

4. Sasaran program (10) “Terkelolanya keuangan secara akuntabel” dengan indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” dan “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama” . Nilai pencapaian sasasaran ini yaitu sebesar 94,94% dengan kriteria pencapaian “Baik”.

Walaupun belum tercapai, namun Inspektorat Utama telah melakukan upaya penuh agar target kinerja ini dapat tercapai, antara lain dengan melakukan Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui monev DJA; revisi anggaran dan penyesuaian rencana penarikan dana dilaksanakan sesuai dengan jadwal untuk optimalisasi penyerapan anggaran; kepatuhan

pengelola keuangan dalam penyampaian data kontrak, LPJ Bendahara, revolving UP, pertanggungjawaban TUP dengan tepat waktu, Pengecekan berulang dalam penerbitan dan pemrosesan SPM serta nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari pengembalian SPM dan retur SP2D, dan penyesuaian target kinerja dan rencana aksinya.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, nilai AKIP Inspektorat Utama mengalami penurunan dan realisasi kinerja belum dapat memenuhi target kinerja yang dijanjikan. Beberapa kendala yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah :

1. Kurangnya pemahaman penggunaan email corporate masing masing pegawai dan optimalisasi penggunaan dashboard BCC dalam kegiatan inspektorat utama Badan POM
2. Proses tata kelola pengawasan intern (audit, reviu, dan pengawasan) belum seluruhnya dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi
3. Kondisi pandemi Covid-19 yang dimulai sejak bulan Maret 2020 menyebabkan kegiatan tidak dapat dilakukan secara *onsite* dan harus digantikan dengan metode daring.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama Tahun 2020 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam 3.1 Buku Laproan Kinerja ini.


3.4.3. ANALISIS REALISASI ANGGARAN 2020

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Program yang telah diperjanjikan pada Perencanaan Kinerja Tahun 2020 sejumlah Rp16.110.999.000,-. Realisasi anggaran selama Tahun 2020 sejumlah Rp15.821.544.087,-.

Tabel 3-51. Perbandingan Anggaran Inspektorat Utama Periode Tahun 2016 – 2020

ANGGARAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
DIPA	8.929.394.000	10.234.949.000	21.384.457.000	24.673.283.000	16,110,999,000
REALISASI	8.286.523.782	9.445.417.238	19.961.981.242	24.295.420.238	15,821,544,087
%	92.80	92.29	93.35	98.47	98.20

*Sumber Data: DIPA dan LAKIP Inspektorat Utama Tahun 2016 sd 2020



Gambar 3-14. DIPA VS Realisasi Anggaran Periode Perencanaan Strategis tahun 2016 sd tahun 2020

Dalam 5 tahun terakhir, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran di atas 90%, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Jika anggaran Tahun 2018 menjadi baseline, maka terdapat peningkatan realisasi anggaran sebesar lebih besar di Tahun 2019, dan kembali meningkat untuk anggaran Tahun 2020. Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2018 sd 2020 Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 3-52. Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2018 sd 2020

Tahun 2018

Jenis Belanja	Pagu 2018	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	5.753.947.000	842.762.444	2.381.663.677	4.051.479.538	5.557.099.910	96,58
52	14.500.570.000	797.047.915	2.920.229.841	5.700.696.659	13.279.477.432	91,58
53	1.129.940.000	173.877.400	173.877.400	554.568.900	1.125.403.900	99,60
Jumlah	21.384.457.000	1.813.687.759	5.475.770.918	10.306.745.097	19.961.981.242	93,35

Tahun 2019

Jenis Belanja	Pagu 2019	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.598.011.000	1.703.964.350	3.971.671.852	5.615.599.336	8.477.985.737	98,60
52	15.449.192.000	1.880.148.650	7.255.799.699	10.249.440.561	15.196.078.104	98,36
53	626.080.000	0	291.522.040	370.871.540	621.356.397	99,25
Jumlah	24.673.283.000	3.584.113.000	11.518.993.591	16.235.911.437	24.295.420.238	98,47

Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu 2020	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.260.024.000	1.393.383.218	3.465.375.425	5.702.738.704	8.008.649.063	96.96%
52	7.239.688.000	1.671.368.228	2.500.678.324	4.191.090.524	7.202.893.401	99.49%
53	611.287.000	0	157.937.600	197.537.600	610.001.623	99.79%
Jumlah	16.110.999.000	3.064.751.446	6.123.991.349	10.091.366.828	15.821.544.087	98.20%

3.4.1. PENCAPAIAN KINERJA TA 2020

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja tahun 2020, dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana diinformasikan pada Tabel 3-53.

Tabel 3-53. Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis Tahun 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi 2020	Capaian	NPS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,43	6,35	98,76	94,27
		IKSS2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,11	7,77	95,81	
		IKSS3	Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3,4	3,00	88,24	
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi	1	0,06	100,95	103,58
		IKSS5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88	93,47	106,22	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama	82	85,84	104,68	104,68
Capaian Perspective Stakeholder (Bobot 40%)							40,34
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	80	86,91	108,64	108,64
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100	119,44	119,44	109,71
		IKSS9	Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern	75	74,99	99,99	
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengaduan yang Efektif	IKSS10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	90	92,98	103,31	101,66
		IKSS11	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas	80	80,00	100,00	
Capaian Internal Process Perspective (Bobot 30%)							32,00
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	IKSS12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	91	83,56	91,82	92,84
		IKSS13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	81	79,75	98,46	
		IKSS14	Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas inspektorat utama	3,4	3,00	88,24	
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSS15	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	85	85,30	100,35	100,35
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSS16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	1,5	0,00	0,00	0,00
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSS17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93	97,32	104,65	94,94
		IKSS18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	88	75	85,23	
Capaian Learning & Growth Perspective (Bobot 30%)							21,61
NPS TOTAL							93,95

Sumber Data: LAKIP Inspektorat Utama Tahun 2020 dan e-performance 2020

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian Tahun 2020 yang merupakan tahun awal periode perencanaan strategis dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam periode ini.

Berdasarkan data capaian kinerja periode perencanaan Tahun 2020, dari 18 (delapan belas) indikator kinerja Inspektorat Utama, secara umum terdapat 13 (tiga belas) IKU yang telah mencapai target kinerja dan mendapatkan kriteria “Baik”, lalu terdapat pula indikator kinerja yang mendapatkan kriteria “Sangat Baik” yaitu Persentase Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Yang Sesuai Standar Mutu.

Dari 13 (tiga belas) IKU yang mendapat kriteria penilaian “Baik”, masih terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja yang capaian kerjanya belum optimal 100% yaitu :

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan dengan target 6,43. Sementara ini nilai reformasi birokrasi masih menggunakan tahun 2018, karena masih sedang dalam evaluasi Kemen PAN dan RB. Pembahasan secara lebih detail telah disampaikan pada Bab 3.3.1
- 2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM dengan target 3,4. Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan (4) memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Pembahasan secara lebih detail telah disampaikan pada Bab 3.3.1
- 3) Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern dengan target 75. pada tahun 2020 pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode Telaah Sejawat Ekstern oleh Itjen Kemenkes. Pembahasan secara lebih detail telah disampaikan pada Bab 3.3.5
- 4) Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama dengan target 91. Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Inspektorat Utama oleh Tim Penilai Internal (TPI) RB BPOM. Pembahasan secara lebih detail telah disampaikan pada Bab 3.3.7
- 5) Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama dengan target 81. Nilai indikator Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama diperoleh dari penilaian oleh BPKP Tahun 2018 karena penilaian indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama tidak dilaksanakan pada tahun 2020. Pembahasan secara lebih detail telah disampaikan pada Bab 3.3.7

4 PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2020 merujuk kepada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2020.

Beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama tahun 2020, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2019, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-6 secara berturut-turut;
- b. Mempertahankan level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM) pada level 3 penuh (*Integrated*). Hal ini berarti seluruh elemen *Key Process Area* (KPA) sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan level 3 telah terpenuhi dan berarti:
 - 1) Telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit;
 - 2) Mampu melakukan audit kinerja/*value for maney audit* yang dapat meningkatkan kinerja;
 - 3) Mampu memberikan *advisory services* untuk perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- c. Mempertahankan Maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik; dan
- d. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI yang tertinggi pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI sampai dengan 30 Maret 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2019.

Untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis Inspektorat Utama, pada tahun 2020 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama

tahun 2020 adalah sebagai berikut: seluruhnya (10 (sepuluh)) sasaran program tercapai dengan kriteria pencapaian Baik. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 93,95.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2020 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp15.821.544.087** atau **98,20%** dari jumlah keseluruhan pagu **Rp16.110.999.000,-**.

4.2. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM pada tahun 2020, antara lain:

1. Capaian indikator “indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama” masuk dalam kategori “ Sangat Kurang” hal ini dikarenakan belum optimalnya penggunaan *corporate e-mail* dan *dashboard* BCC pada unit Inspektorat I dan Inspektorat II.
2. Belum seluruh proses tata kelola pengawasan intern (audit, reviu, dan pengawasan lainnya) dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi.

4.3. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2019 dan tahun 2020, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2020;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM dibidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengusulkan perubahan penghitungan realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal yang menggambarkan pengelolaan digitalisasi pengawasan intern Inspektorat Utama;
6. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK);
7. Menjalin kerjasama yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan LKPP, BPKP, BPK RI, Kementerian Keuangan RI dan *stakeholder* terkait lainnya dalam

berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2020 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan intern sampai dengan 31 Desember 2020 di lingkungan Badan POM.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama 2019 – 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	
			2019	2020
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	10	9,2
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,6	8,1
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	*	3,4
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	*	<1%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	80,00%	88,00%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	82
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	*	80
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	*	100,00%
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	*	75
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	90,00%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	*	80%
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	*	91%
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	*	81
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	*	3,4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	*	85
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	*	70%
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	*	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama	*	88% (efisien)

* Indikator tersebut tidak ada di tahun lalu

Lampiran 2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2019 – 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR: HK.02.02.7.73.06.20.526

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020 - 2024

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
 - bahwa Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
9. Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja tahun 2020-2024;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Kedua : Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Juni 2020

Inspektur Utama,

Elin Herlina

LAMPIRAN I

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No: HK.02.02.7.73.06.20.526

tentang

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan
		IKSP 2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM
		IKSP 3	Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM
2.	Terkelolanya keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu
		IKSP 9	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	IKSP 10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
		IKSP 11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP 12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama
		IKSP 13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama
		IKSP 14	Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSP 16	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama
		IKSP 18	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama

Jakarta, 04 Juni 2020
Inspektur Utama,

Elin Herlina

Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.02.02.7.73.11.19.1036**

TENTANG

**RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

TAHUN 2020

**INSPEKTUR UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat Utama pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Insektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.
- Kesatu : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2020;
- Kedua : Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 November 2019
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama,



Elin Herlina

LAMPIRAN I

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No : HK.02.02.7.73.11.19.1036

Tentang : Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	9,2
		IKSP 2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,1
		IKSP 3	Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3,4
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<1%
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	80
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%
		IKSP 9	Nilai peer review atas pengawasan intern	75
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	IKSP 10	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%
		IKSP 11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP 12	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	91



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		IKSP 13	Nilai Rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	81
		IKSP 14	Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama	85
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	IKSP 16	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	70%
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran inspektorat utama	93
		IKSP 18	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran ittama	88% Efisien

Jakarta, 1 November 2019
Inspektur Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Penny K. Lukito.
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Juni 2020

Pihak Kedua,

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama,

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43
		IKSP 2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,11
		IKSP 3	Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3,4
2.	Terkelolanya keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<1%
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	80
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%
		IKSP 9	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	75
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	IKSP 10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%
		IKSP 11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKSP 12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	81
		IKSP 13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	81
		IKSP 14	Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama	IKSP 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil	85

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	yang berkinerja optimal		Negara Inspektorat Utama	
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSP 16	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	1,51
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93
		IKSP 18	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama	Efisien (88%)

Program

1. Program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan

Anggaran

Rp.16.110.999.000,-

Kegiatan

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II

Anggaran

Rp.13.170.745.000,-

Rp.2.940.254.000,-

Jakarta, 04 Juni 2020

Pihak Kedua,



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama,



Dra. Elin Herlina, Apt, MP



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	-	-	-	6,43	412.147.225
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-	8,11	112.063.300
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	-	-	-	3,4	19.665.000
2	Terkelolanya keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	-	-	<1%	<1%	603.010.000
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	84%	84%	84%	88%	28.830.000



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	-	82	416.150.000
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	-	-	80	24.775.000
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	1.458.873.000
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	-	-	-	75	20.635.000
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	87%	88%	89%	90%	161.376.000
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%	80%	80%	80%	653.910.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	Indeks RB Inspektorat Utama	-	-	-	81	384.425.275
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	-	-	81	3.267.000
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	-	-	-	3,4	-
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	60	70	80	85	252.832.000
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	-	1,51	1,51	1,51	528.874.500
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93	93	93	93	479.890.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Utama	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	940.251.700
Total Anggaran Kegiatan Inspektorat Utama							6.500.975.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Pembayaran Gaji dan tunjangan						8.260.024.000
12	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor						1.350.000.000
Grand Total Anggaran Inspektorat Utama							16.110.999.000

Pihak Kedua,



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 04 Juni 2020

Pihak Pertama,



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Lampiran 5

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Nilai Pencapaian Sasaran
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	6,35	98,76	94,27%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,11	7,77	95,81%	
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3,4	3	88,24	
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<1%	0,06	100,95%	103,58%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,00%	93,47%	106,22%	
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	85,84	104,68%	104,68%
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	80	86,91	108,64%	108,64%
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	119,44%	119,44%	109,71%
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	75	74,99	99,99	
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%	92,98%	103,31%	101,66%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%	80%	100,00%	
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	91	83,56	91,82%	92,84%
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	81	79,75	98,46%	
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,4	3	88,24%	
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85	85,3	100,35%	100,35%
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	1,51	0	0	0%
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93	97,32	104,65%	94,94%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran ltama	Efisien (88%)	75%	85,23%	

Lampiran 6

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	108,42	94,27	0,86	1	- 0,13	Tidak Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM						
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	99,96	103,58	1,03	1	0,03	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	99,91	104,68	1,04	1	0,04	Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	99,94	108,64	1,08	1	0,08	Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	99,81	109,71	1,09	1	0,09	Efisien
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern						
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	99,78	101,66	1,01	1	0,01	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	99,75	92,84	0,93	1	-0,07	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama						
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama						
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	99,96	100,35	1,003	1	0,003	Efisien
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	100	0	0	1	-1,00	Tidak Efisien
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	99,78	94,94	0,95	1	- 0,05	Tidak Efisien
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama						

Lampiran 7

Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	Rp372.182.000	Rp389.066.248	104,54%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Rp13.374.000	Rp56.363.000	421,44%
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	Rp257.075.000	Rp251.314.900	97,76%
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	Rp461.093.000	Rp460.904.854	99,96%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Rp25.440.000	Rp25.440.000	100,00%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Rp693.000.000	Rp692.441.971	99,92%
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	Rp55.347.000	Rp55.316.200	99,94%
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	Rp1.371.032.000	Rp1.368.452.691	99,81%
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	Rp5.725.000	Rp5.722.000	99,95%
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Rp389.477.000	Rp388.656.919	99,79%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	Rp0	Rp0	0,00%
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	Rp62.888.000	Rp62.638.000	99,60%
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	Rp15.245.000	Rp15.186.373	99,62%
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	Rp51.180.000	Rp51.177.000	99,99%
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	Rp266.482.000	Rp266.394.860	99,97%
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	Rp478.005.000	Rp478.005.000	100,00%
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Rp1.735.061.000	Rp1.732.088.301	99,83%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Utama	*dihitung dari all pagu	*dihitung dari all realisasi	
Gaji dan Tunjangan			Rp8.260.024.000	Rp8.010.710.201	96,98%
Operasional dan Pemeliharaan kantor			Rp1.350.002.000	Rp1.349.940.122	99,99%
Total			Rp16.110.999.000	Rp15.906.898.227	*98,73%

INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23

☎ 021 - 4246276

✉ sekretariat.ittama@pom.go.id

💻 www.pom.go.id